



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
10. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
11. **Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan** adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
14. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
15. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil**, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat.
16. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
19. **Retribusi Pelayanan Pasar** adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
20. **Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor** adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

22. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
23. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
24. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta** adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
25. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus** adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
26. **Retribusi Pelayanan Pemakaman** adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang meliputi, pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan dan sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. **Jasa** adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. **Subjek Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
30. **Objek Retribusi Jasa Umum** adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau Badan.
31. **Wajib Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
32. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. **Penyidikan tindak pidana** di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- j. Retribusi Pelayanan Pemakamam dan Pengabuan Mayat.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di tetapkan sebagai berikut :

- a. Struktur dan tarif retribusi pada Puskesmas Se-Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- b. Struktur dan tarif retribusi pada Badan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Luwuk Kabupaten Banggai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- a. Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- b. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.
- c. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut:

- 1. Rumah Tinggal Permanen**
 - a. Luas Bangunan < 70 M² Rp. 10.000 / Bulan
 - b. Luas Bangunan 71 s/d 300 M² Rp. 15.000 / Bulan
 - c. Luas bangunan > 300 M² Rp. 20.000 / Bulan
- 2. Rumah Tinggal Semi Permanen**
 - a. Luas Bangunan < 70 M² Rp. 8.000 / Bulan
 - b. Luas Bangunan > 71 M² Rp. 10.000 / Bulan
 - c. Rumah Tinggal Darurat Rp. 5.000 / Bulan
- 3. Pasar / Terminal**
 - a. Pedagang Tetap, Kios Besar Rp. 30.000 / Bulan
 - b. Pedagang Tetap, Kios Sedang, Kecil Rp. 25.000 / Bulan
 - c. Pedagang Los tanpa Kios Rp. 15.000 / Bulan
 - d. Pedagang Kaki Lima Rp. 1.000 / Hari
- 4. Gedung Komersial**
 - a. Pertokoan Permanen Rp. 40.000 / Bulan
 - b. Toko Permanen di wilayah Pemukiman Rp. 20.000 / Bulan
- 5. Perkantoran pemerintah**
 - a. Besar Rp. 50.000 / Bulan
 - b. Sedang Rp. 25.000 / Bulan
- 6. Perkantoran Swasta**
 - a. Besar Rp. 150.000 / Bulan
 - b. Sedang Rp. 50.000 / Bulan
 - c. Kecil Rp. 25.000 / Bulan
- 7. Hotel**
 - a. Hotel besar Rp. 150.000 / Bulan
 - b. Hotel sedang Rp. 50.000 / Bulan
 - c. Penginapan Rp. 25.000 / Bulan
- 8. Gudang**
 - a. Gudang Besar Rp. 50.000 / Bulan
 - b. Gudang Kecil Rp. 30.000 / Bulan

9. Industri	
a. Industri Besar	Rp. 150.000 / Bulan
b. Industri Sedang	Rp. 100.000 / Bulan
c. Industri Kecil	Rp. 50.000 / Bulan
10. Kios	
a. Kios Besar	Rp. 15.000 / Bulan
b. Kios Sedang	Rp. 10.000 / Bulan
c. Kios Kecil	Rp. 5.000 / Bulan
11. Tempat Hiburan	
Gedung Serba Guna	Rp. 50.000 / Bulan
12. Gedung	
a. Perguruan Tinggi	Rp. 50.000 / Bulan
b. Kursus-kursus	Rp. 25.000 / Bulan
c. SLTA/SLTP/SD/TK	Rp. 15.000 / Bulan
13. Sarana Pelayanan Kesehatan	
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp. 200.000 / Bulan
b. Rumah Sakit Swata	Rp. 250.000 / Bulan
c. Puskesmas	Rp. 100.000 / Bulan
d. Klinik	Rp. / Bulan
14. Restoran	Rp. 200.000 / Bulan
15. Rumah Makan	
a. Besar	Rp. 50.000 / Bulan
b. Sedang	Rp. 25.000 / Bulan
c. Kecil	Rp. 15.000 / Bulan
16. Apotik	Rp. 40.000 / Bulan
17. Optik	
a. Besar	Rp. 25.000 / Bulan
b. Sedang	Rp. 15.000 / Bulan
c. Kecil	Rp. 10.000 / Bulan
18. Bank Pemerintah/Swasta	
a. Besar	Rp. 100.000 / Bulan
b. Sedang	Rp. 75.000 / Bulan
19. Swalayan	
a. Bertingkat	Rp. 150.000 / Bulan
b. Tidak bertingkat	Rp. 75.000 / Bulan
20. Salon Kecantikan	
a. Besar	Rp. 50.000 / Bulan
b. Sedang	Rp. 25.000 / Bulan
21. Usaha Foto Copy	
a. Besar	Rp. 50.000 / Bulan
b. Sedang	Rp. 25.000 / Bulan
22. Pengangkutan sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan	Rp. 100.000 / Bulan

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 15

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keterangan bertempat tinggal
- c. Kartu Identitas Kerja
- d. Kartu Penduduk Sementara
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman
- f. Kartu Keluarga, dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 16

- (1) Subyek Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18

- 1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kependudukan adalah sebagai berikut :

A. KARTU TANDA PENDUDUK

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Cetak dan Penerbitan KTP (WNI) Konvensional E KTP	Rp. 0,-/	Gratis
2.	Biaya Cetak dan Penerbitan KTP (WNA) Konvensional	Rp. 350.000,-	

B. KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya penebitan surat keterangan tempat tinggal bagi WNI	Rp. 25.000,-	
2.	Biaya Penerbitan Surat Keterangan tempat tinggal bagi WNA	Rp. 50.000,-	

C. KARTU KELUARGA (KK)

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga (WNI)	Rp. 20.000,-	
2.	Biaya cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga (WNA)	Rp.	

2) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

A. AKTA PERKAWINAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pencatatan perkawinan WNI : a. Pencatatan perkawinan di dalam kantor b. Pencatatan perkawinan di luar kantor	Rp. 100.000,- Rp. 125.000,-	
2.	Pencatatan perkawinan WNA : a. Pencatatan perkawinan didalam kantor b. Pencatatan perkawinan diluar kantor	Rp. 125.000,- Rp. 175.000,-	

3.	Pencatatan perkawinan WNI yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan a. Pencatatan perkawinan didalam kantor b. Pencatatan perkawinan diluar kantor	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-	
4.	Pencatatan perkawinan WNA yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan a. Pencatatan perkawinan didalam kantor b. Pencatatan perkawinan diluar kantor	Rp. 225.000,- Rp. 325.000,-	
5.	Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan untuk WNI (Satu Set)	Rp. 75.000,-	
6.	Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan untuk WNA (Satu set)	Rp. 100.000,-	

B. AKTA PERCERAIAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian (satu set)	Rp. 175.000,-	
2.	Biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian satu set)	Rp. 225.000,-	
3.	Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	Rp. 75.000,-	

C. AKTA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	AKTA PENGESAHAN ANAK		
	a. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak	Rp. 60.000,-	
	b. Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengesahan anak	Rp. 65.000,-	
2.	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 60.000,-	
	b. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 65.000,-	

D. AKTA GANTI NAMA WARGA NEGARA ASING DAN PERUBAHAN NAMA WARGA NEGARA INDONESIA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya ganti nama warga negara Asing	Rp. 225.000,-	
2.	Biaya pencatatan perubahan nama bagi WNI	Rp. 0,-	Gratis

E. AKTA KEMATIAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya pencatatan dan penerbitan akta kematian bagi WNI.	Rp. 10.000,-	
2.	Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian bagi WNI.	Rp. 10.000,-	

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- 1) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp) Per Sekali Parkir
Sangat Padat	- Sepeda Motor (roda 2 atau 3)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Penumpang/Mobil Roda 4 (empat)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Bus/Mobil Truck roda 6 (enam)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Barang roda 10 (sepuluh)/Kereta Tempelan	Rp. / Sekali Parkir
Padat	- Sepeda Motor (roda 2 atau 3)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Penumpang/Mobil Roda 4 (empat)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Bus/Mobil Truck roda 6 (enam)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Barang roda 10 (sepuluh)/Kereta Tempelan	Rp. / Sekali Parkir
Kurang Padat	- Sepeda Motor (roda 2 atau 3)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Penumpang/Mobil Roda 4 (empat)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Bus/Mobil Truck roda 6 (enam)	Rp. / Sekali Parkir
	- Mobil Barang roda 10 (sepuluh)/Kereta Tempelan	Rp. / Sekali Parkir

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar **tradisional/sederhana**, berupa pelataran, los, kios/petak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar .
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan klasifikasi tempat usaha.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Setiap pedagang yang melakukan usaha perdagangan di kawasan pasar diberikan Surat Izin Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Tata cara memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3) Besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI PASAR/ KLASIFIKASI	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)	KETERTIBAN/ KEAMANAN PER HARI (Rp)	JUMLAH DIBAYAR (Rp)	UKURAN/ LUASAN
1.	Kec. Luwuk Klasifikasi Kelas I - Petak - Los - Pelataran Tetap - Pelataran Tidak Tetap Klasifikasi Kelas II - Petak - Los - Pelataran Tetap - Pelataran Tidak Tetap	2.000 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 750 1.000	1.000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 750 -	3.000 2.500 2.000 1.000 2.500 2.000 1.500 1.000	1 Buah 3 X 2,5 M 3 X 2,5 M 1 Buah 3 X 2,5 M 3 X 2,5 M
2.	Kec. Pagimana, Bunta, Nuhon, Bualemo, Lobu, Simpang Raya - Petak - Los - Pelataran Tetap - Pelataran Tidak Tetap	1.500 1.000 750 1.000	1.000 1.000 750 -	2.500 2.000 1.500 1.000	1 Buah 3 X 2,5 M 3 X 2,5 M
3.	Kec. Balantak, Balantak Selatan, Lamala, Masama, Luwuk Timur - Petak - Los - Pelataran Tetap - Pelataran Tidak Tetap	1.500 1.000 750 1.000	1.000 1.000 750 -	2.500 2.000 1.500 1.000	1 Buah 3 X 2,5 M 3 X 2,5 M
4.	Kec. Kintom, Batui, Toili, Toili Barat, Batui Selatan, Moilong - Petak - Los - Pelataran Tetap - Pelataran Tidak Tetap	1.500 1.000 750 1.000	1.000 1.000 750 -	2.500 2.000 1.500 1.000	1 Buah 3 X 2,5 M 3 X 2,5 M

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 30

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi perlengkapan pengujian :
 1. Buku uji kendaraan..... Rp. 17.000,-
 2. Tanda uji 1 (satu) set..... Rp. 8.000,-
 3. Penggantian tanda uji rusak/hilang..... Rp. 17.000,-
 4. Penggantian buku uji yang hilang/rusak..... Rp. 8.500,-
 5. Pembuatan dan pemasangan tanda samping/stiker:
 - a) Baru..... Rp. 17.500,-
 6. Numpang Uji..... Rp. 30.000,-
 7. Kendaraan Pertamakali Uji :
 - a) Mobil Penumpang Umum..... Rp. 30.000,-
 - b) Mobil Bus 9 s/d 16 Seat..... RP. 40.000,-
 - c) Mobil Bus 17 s/d 27seat..... Rp. 50.000,-
 - d) Mobil Bus 28 seat ke atas..... Rp. 60.000,-
 - e) Mobil Barang Roda 4..... Rp. 50.000,-
 - f) Mobil Barang Roda 6 atau lebih..... Rp. 60.000,-
 - g) Kereta Gandengan / Tempelan..... Rp. 70.000,-

8. Kendaraan Uji Berkala
- | | |
|--|--------------|
| a) Mobil Penumpang Umum..... | Rp. 20.000.- |
| b) Mobil Bus 9 s/d 16 seat..... | Rp. 20.000.- |
| c) Mobil Bus 17 s/d 27 seat..... | Rp. 30.000.- |
| d) Mobil Bus 28 seat Ke atas..... | Rp. 35.000.- |
| e) Mobil Barang Roda 4..... | Rp. 25.000.- |
| f) Mobil Barang Roda 6 atau lebih..... | Rp. 35.000.- |
| g) Kereta Gandengan / Tempelan..... | Rp. 40.000.- |
- b. Jasa Non Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut sebesar:
1. Penghapusan / Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor:

a) Sepeda Motor.....	Rp.
b) Mobil Penumpang.....	Rp.
c) Mobil Bus.....	Rp.
d) Mobil Barang	Rp.
 2. Pelayanan untuk kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji :

a) Sepeda Motor.....	Rp.
b) Mobil Roda 4 atau lebih	Rp.
- (2) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor akan diatur, dalam peraturan bupati.

BAB IX
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 35

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. **Alat Pemadam Kebakaran yang berisi Busa :**
 - Ukuran 1 liter s/d 25 liter..... Rp. 15.000/ tabung
 - Ukuran diatas 25 liter < s/d 50 liter Rp. 20.000/ tabung
 - Ukuran diatas 50 liter < s/d dan seterusnya..... Rp. 25.000/ tabung

2. **Alat pemadam kebakaran yang berisi Gas (Co2) :**
 - Ukuran 1 kg s/d 6 kg Rp. 15.000/ tabung
 - Ukuran diatas 6 kg < s/d 9 kg Rp. 20.000/ tabung
 - Ukuran diatas 9 kg < s/d dan seterusnya.. Rp. 25.000/ tabung

3. **Alat Pemadam Kebakaran yang berisi bubuk kimia kering (Dry powder):**
 - Ukuran 1 kg s/d 6 kg Rp. 15.000/ tabung
 - Ukuran diatas 6 kg < s/d 9 kg Rp. 20.000/ tabung
 - Ukuran diatas 9 kg < s/d dan seterusnya.. Rp. 25.000/ tabung

BAB X

RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- 1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh biaya cetak peta.
- 2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pergantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai berikut :

- I. Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi Wilayah Pertambangan :**
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Peta Informasi Ukuran AO | Rp. 3.000.000,-/penerbitan |
| 2. Peta Informasi Ukuran A1 | Rp. 2.000.000,-/penerbitan |
| 3. Peta Informasi Ukuran A3 | Rp. 1.000.000,-/penerbitan |
| 4. Peta untuk lampiran dokumen perijinan | Rp. 2.000.000,-/penerbitan |
| 5. Peta Digital Wilayah Pertambangan | Rp. 4.000.000,-/penerbitan |
- II. Jasa Pelayanan Pemberian Peta Perencanaan Daerah:**
- A. Cetak Peta**
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Peta ukuran AO (1 x 1,2 m) | Rp. 300.000/ lembar |
| 2. Peta ukuran A1 (1 x 0,6 m) | Rp. 240.000/ lembar |
| 1. Peta ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) | Rp. 180.000 / lembar |
| 2. Peta ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) | Rp. 120.000 / lembar |
| 3. Peta ukuran A4 (0.25 x 0,3 m) | Rp. 60.000 / lembar |
- B. Proses Digitasi Peta**
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Ukuran peta topografi/rupebumi (60 x 60 cm) minimal 5 layer | Rp. 800.000 / file |
| 2. Tambahan perlayer | Rp. 100.000 / file |
| 3. Editing peta yang sudah ada | Rp. 100.000 / file |
- C. Copy Data Digitasi Peta Dasar**
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Peta Kabupaten , (Skala 1:100.000 atau 1:50.000, atau 1:25.000/CD ROM | Rp. 700.000/ keping |
| 2. Peta skala 1:10.000 atau 1:5000/CD ROM | Rp. 500.000/ keping |
| 3. Peta tematik dan turunan/CD ROM | Rp. 300.000 /keping |
- III. Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi Wilayah Kehutanan:**
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Peta Informasi Ukuran AO | Rp. 3.000.000,-/penerbitan |
| 2. Peta Informasi Ukuran A1 | Rp. 2.000.000,-/penerbitan |
| 3. Peta Informasi Ukuran A3 | Rp. 1.000.000,-/penerbitan |
| 4. Peta untuk lampiran dokumen perijinan | Rp. 2.000.000,-/penerbitan |
| 5. Peta Digital Wilayah Pertambangan | Rp. 4.000.000,-/penerbitan |
| 6. Peta Citra Satelit 15 M | Rp. 7.500.000,-/penerbitan |

BAB XI

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN dan pihak swasta.

Pasal 46

- (1) Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah dan klasifikasinya.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif retribusi

Pasal 48

Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
I	Badan Sosial :		
	1. Tempat Ibadah	200.000,-/sekali	
	2. Sekolah	200.000,-/sekali	
	3. Panti Asuhan	200.000,-/sekali	
II	Non Niaga :		
	1. Rumah tinggal permanen bertingkat	300.000,-/sekali	
	2. Rumah tinggal permanen tidak bertingkat	250.000,-/sekali	
III	Kantor/Tempat lain milik pemerintah :		
	1. Rumah sakit	350.000,-/sekali	
	2. Puskesmas	250.000,-/sekali	

IV	Niaga/usaha kecil :		
	1. Toko/Ruko	250.000,-/sekali	
	2. Rumah kost	200.000,-/sekali	
	3. Losmen/penginapan	200.000,-/sekali	
	4. Hotel Kecil	200.000,-/sekali	
	5. Niaga lainnya	200.000,-/sekali	
V	Niaga / Usaha Besar/Industri :		
	1. BUMN/BUMD	500.000,-/sekali	
	2. Hotel	400.000,-/sekali	
	3. CV/PT	400.000,-/sekali	
	4. Rumah sakit swasta	400.000,-/sekali	
	5. Niaga lainnya	400.000,-/sekali	

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan pemakaman yang meliputi;
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan;
 - b. Sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
 - a. Pemakaman mayat massal;
 - b. Pemakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 51

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan jasa pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimakamkan, luas tanah makam dan jenis pekerjaan lain diatas makam serta jarak pengantaran mayat.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif retribusi

Pasal 53

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan:
A. Pemakamam Islam, Kristen, Budha dan Hindu dan China;
B. Pemakaian mobil jenazah
- (2) Besaran Tarif terhadap Pelayanan Pemakaman adalah sebagai berikut:

A. Pemakaman Islam, Kristen, Hindu, Budha dan China:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
a.	Pemakaman Islam, Kristen, Hindu, Budha		
1.	Pemakaman mayat dewasa	25.000,-/Makam	
2.	Pemakaman mayat anak-anak (15 tahun kebawah)	17.500,-/Makam	
3.	Menembok makam	15.000,-/Makam	
4.	Memagar makam	10.000,-/Makam	
5.	Mengatap makam	10.000,-/Makam	
6.	Memasang batu kuri makam	7.500,-/Makam	
7.	Menghias makam	5.000,-/Makam	
8.	Papan nomor makam	2.500,-/Makam	
9.	Penggalian/pembongkaran makam	50.000,-/Makam	
b.	Pemakaman Cina:		
1.	Pemakaman mayat dewasa	50.000,-/Makam	
2.	Pemakaman mayat anak-anak (15 tahun kebawah)	45.000,-/Makam	
3.	Menembok makam	40.000,-/Makam	
4.	Memagar makam	30.000,-/Makam	
5.	Mengatap makam	20.000,-/Makam	
6.	Memasang batu kuri makam	15.000,-/Makam	
7.	Menghias makam	25.000,-/Makam	
8.	Memasang tanda pengenal	7.500,-/Makam	
9.	Papan nomor makam	5.000,-/Makam	
10.	Izin penggalian/pembongkaran makam	50.000,-/Makam	
11.	Pemugaran makam	75.000,-/Makam	

B. Pemakaian Mobil Jenazah:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Pemakaian Dalam Kota	100.000,-/Jenazah	
2.	Pemakaian Luar Kota per kilometer	6.000,-/Jenazah	

- (3) Besarnya Tarif retribusi untuk pemakaman mayat dewasa dan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A.a butir 1 dan 2, huruf A.b butir 1 dan 2 berlaku untuk ukuran luas panjang x lebar adalah 2 m x 1 m.
- (4) Dalam hal permohonan pemakaman melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penambahan ukuran tersebut hanya diberikan setinggi-tingginya panjang x lebar adalah 2,5 m x 1,5 m, dan dikenakan retribusi tambahan Rp. 12.500,-/meter

BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 55

Retribusi Jasa Umum dipungut di Daerah

BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 56

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 58

- 1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- 2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- 4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 59

- 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) PENAGIHAN Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 60

- 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- diterbitkan Surat Teguran; atau
- ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(1) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 65

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMANFAATAN

Pasal 67

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XXI PEMERIKSAAN

Pasal 68

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII PENINJAUAN TARIF

Pasal 70

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 71

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 21 Seri B Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 22 Seri B Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 39 Seri B Nomor 22);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Nomor 18 Seri C Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Nomor 27 Seri C Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 52);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 54);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 66).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator Pendapatan Daerah.

Pasal 76


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal *25 Maret* 2013

 **BUPATI BANGGAI,**
M. Sofhian Mile
M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal *25 Maret* 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**
M. Labele

M. LABELO, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM

Pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di Daerah.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

soal 13
Cukup jelas
soal 14
Cukup jelas
soal 15
Cukup jelas
soal 16
Cukup jelas
soal 17
Cukup jelas
soal 18
Cukup jelas
soal 19
Cukup jelas
soal 20
Cukup jelas
soal 21
Cukup jelas
soal 22
Cukup jelas
soal 23
Cukup jelas
soal 24
Cukup jelas
soal 25
Cukup jelas
soal 26
Cukup jelas
soal 27
Cukup jelas
soal 28
Cukup jelas
soal 29
Cukup jelas.
soal 30
Cukup jelas
soal 31
Cukup jelas
soal 32
Cukup jelas
soal 33
Cukup jelas
soal 34
Cukup jelas
soal 35
Cukup jelas
soal 36
Cukup jelas
soal 37
Cukup jelas

38 Cukup jelas
39 Cukup jelas
40 Cukup jelas
41 Cukup jelas
42 Cukup jelas
43 Cukup jelas
44 Cukup jelas
45 Cukup jelas
46 Cukup jelas
47 Cukup jelas
48 Cukup jelas
49 Cukup jelas
50 Cukup jelas
51 Cukup jelas
52 Cukup jelas
53 Cukup jelas
54 Cukup jelas
55 Cukup jelas
56 Cukup jelas
57 Cukup jelas
58 Cukup jelas
59 Cukup jelas
60 Cukup jelas
61 Cukup jelas
62 Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

**TARIF JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BAROOGANI**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN					
1	Pemeriksaan / Poli Klinik Puskemas	3,000	4,000	7,000	Sudah termasuk obat
2	Format Rekam Medik	2,500	2,500	5,000	
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	10,000	20,000	30,000	
B. TARIF PELAYANAN RAWAT DOKORAT (OOD)					
1	Format Rekam Medik	3,000	2,000	5,000	
2	Pemeriksaan dokter jaga	3,000	7,000	10,000	
3	Visum et Repertum	5,000	45,000	50,000	
4	Rawat sehari (One Day Care)	11,000	15,000	26,000	Tarif disamakan dengan rawat siang (day care)
Tindakan Medik Darurat Non Operatif :					
	a. Kecil	5,000	5,000	10,000	KECIL : Bersihkan luka/ganti verband,pasang infus, UP spalk buka kateter
	b. Sedang	5,000	10,000	15,000	SEDANG : pasang kateter,pasang spalk,perawatan luka, pasang ransel verband,pasang sonde lambung,mitella, hecting luka kecil/sedang (10 cm)
	c. Besar	10,000	20,000	30,000	BESAR : kumbah lambung,ekstraksi corpus,aliumum luka bakar > 10%,humba punksi,defibrilasi/ DC shock, hecting luka besar dan multiple,ekstraksi kuku
C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP					
1	Kelas III (Visite)	3,000	7,000	10,000	
2	Kelas III (Rawat Inap)	10,000	40,000	50,000	
D. TARIF PELAYANAN MEDIK					
1/	Tindakan Medik Non Operatif				
	a. Kecil	5,000	7,000	12,000	KECIL : cateterisasi buli-buli,vena punksi, pemasangan sonde lambung
	b. Sedang	5,000	10,000	15,000	SEDANG : defibrilasi,ventilasi,restitusi,cardio pulmoner
	c. Besar	10,000	20,000	30,000	

	JASA BARU (Rp)	JASA PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	Tindakan Medik Gigi :			
	a. Ekstraksi Gigi Susu	5,000	10,000	15,000
	b. Ekstraksi Gigi Tetap	8,000	12,000	20,000
	c. Ekstraksi Gigi Tetap dengan komplikasi	10,000	30,000	40,000
	d. Tambal gigi sementara	10,000	20,000	30,000
	e. Tambal gigi dgn fuji/silika	10,000	20,000	30,000
	f. Tambal gigi amalgam	10,000	20,000	30,000
	g. Ondontectomy gigi dgn rahang kecil (ringan)	20,000	80,000	100,000
	h. Ondontectomy gigi dgn rahang besar (berat)	25,000	125,000	150,000
	i. Alveolectomy perkwadran	20,000	30,000	50,000
	j. Eksisi mukosa	20,000	30,000	50,000
	k. Insisi abces	20,000	30,000	50,000
	l. Perawatan endodontic	7,000	15,000	22,000
	m. Scaling gigi satu rahang	10,000	30,000	40,000
	n. Scaling gigi dua rahang (simple)	20,000	60,000	80,000
	o. Scaling gigi dua rahang (cronis)	20,000	80,000	100,000
	p. Gingivectomy	10,000	40,000	50,000
E.	JASA PELAYANAN KEHIDAMAN			
1	Persalinan Normal	85,000	415,000	500,000
2	Persalinan dengan tindakan	110,000	540,000	650,000
F.	TARIF PERUJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM			
1	HEMATOLOGI			
	a. Hb, Erositrit, Hm, Leukosit, hitung jenis Leukosit, Trombosit	2,500	7,500	10,000
	b. Masa Pembekuan, masa pendarahan, Reticulosis eosinofil, LED	2,500	7,500	10,000
	c. Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S/Scrum kon	5,000	15,000	20,000

Partus spontan letak belakang
Partus sungsang, gemelli, vacuum ekstraksi, forceps


Setiap pemeriksaan per item masing -masing sesuai tarif yang ada

JENIS PELAYANAN	JANGKA SAKIT (Rp)	(Rp)	JANGKA SAKIT (Rp)	JANGKA SAKIT (Rp)
2 KIMIA DARAH a. Glukosa, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT b. Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin total Bilirubin indirek, Alkali Fosfatase, Gama GT, Chol. LDL, Chol.HDL, TG, Asam urat 3 IMMUNOLOGIS a. Golongan Darah b. Tes Kehamilan c. VDRL, Widal, ASTO d. HBs Ag 4 ANTI HBs (Kualitatif) PEMERIKSAAN LAINNYA a. Fecacs : Rutin, darah samar b. Urin analisis c. Malaria d. BTA	15,000 18,000 5,000 5,000 27,000 45,000 60,000 2,500 18,000 2,500 2,500	5,000 6,000 5,000 2,000 9,000 15,000 20,000 7,500 6,000 7,500 7,500	20,000 24,000 10,000 7,000 36,000 60,000 80,000 10,000 24,000 19,000 16,000	
G. PELAYANAN FARMASI Obat dan alat kesehatan habis pakai	Harga Jual - 115% x harga neto	15% x harga neto	130%	Harga obat ditetapkan harga beli (harga neto) + 30%
2 Racikan perbungkus	100	100	200	
3 Gas Oksigen	Harga neto + (10% x HN)	15% x Hrg Neto	125% x HN	
H. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS Administrasi a. Surat Keterangan rujukan keluar daerah b. Surat Keterangan cuti hamil c. Surat Keterangan Kelahiran d. Surat Keterangan Sehat e. Surat Keterangan Sakit f. Surat Keterangan Lainnya	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	

K. PROGRAM/ ARIKULASUR	Beban perkuliahan (dalam SKS)	15,000 50,000	17,500 51,500	17,500 51,500
<p>a. Fakultas Kota maksimum 10 KM</p> <p>b. Kota Kota per/jam</p> <p>c. Jarak perjam pengantar orang sakit</p> <p>- Dalam Kota max 10 KM</p> <p>- Luar kota tiap KM</p>				
<p>J. TARIK IAH PRAXIS TERADA KEBERHATAN</p> <p>a. Dokter apoteker</p> <p>b. Dokter umum / gigi</p> <p>c. Apoteker</p> <p>d. Asisten Apoteker</p> <p>e. Perawat</p> <p>f. <u>Diabetes Phakoma</u></p> <p><u>g. Diabetes Mellitus</u></p> <p>h. Biaya studi kelayakan dalam rangka pemberian rekomendasi sarana kesehatan yang meliputi : Apotik, Toko obat, Klinik umum, Rumah sakit, Klinik bersalin, Laboratorium dan optik, Despot Air Minum Isi Ulang dan Pengobatan Tradisional</p>	<p>10,000</p> <p>1,000</p> <p>100,000</p> <p>200,000</p> <p>100,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p>	<p>15,000</p> <p>50,000</p> <p>200,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p>	<p>15,000</p> <p>50,000</p> <p>200,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p>	<p>15,000</p> <p>50,000</p> <p>200,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p>
<p>Jarak I : Kec. Luwuk, Luwuk Selatan, Nambro, Kintom Luwuk Utara, Luwuk Timur</p> <p>Jarak II : Kec. Batu, Batu Selatan, Masamba, Lamala, Pagimasa, Lobi, Mantoh</p> <p>Jarak III : Kec. Maling, Toli, Toli Barat, Balantak, Balantak Selatan, Bualemo, Bunta, Nuhom dan Sumpang Raya</p>	<p>200,000</p> <p>200,000</p> <p>200,000</p>	<p>300,000</p> <p>600,000</p> <p>800,000</p> <p>1,300,000</p>	<p>300,000</p> <p>600,000</p> <p>800,000</p> <p>1,300,000</p>	<p>300,000</p> <p>600,000</p> <p>800,000</p> <p>1,300,000</p>

atau praktikum berbasis selama 8 tahun
Biaya berbasis untuk setiap surat izin praktik

	JASA BARUKA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Pax)	
I. PEMERIKSAAN ANGGARAN				
a. Dalam Kota maksimum 10 KM	2,500	15,000	17,500	Belahan termasuk bagian bulat
b. Luar Kota per/jam	2,500	50,000	52,500	
c. Jasa petugas pengantar orang sakit :				
- Dalam Kota max 10 KM	10,000	15,000	25,000	
- Luar kota tiap KM	1,000	1,500	2,500	
J. TARIF IZIN PRAKTEK TERAGA KESEHATAN				
a. Dokter spesialis	100,000	50,000	150,000	Izin praktek berlaku selama 5 tahun
b. Dokter umum / gigi	200,000	300,000	500,000	Biaya berlaku untuk setiap surat izin praktek
c. Apoteker	100,000	50,000	150,000	
d. Asisten Apoteker	50,000	50,000	100,000	
e. Perawat	50,000	50,000	100,000	
f. Bidan Fisioterapi	50,000	50,000	100,000	
g. Rehabilitasi	50,000	50,000	100,000	
h. Biaya studi kelayakan dalam rangka penerbitan rekomendasi sarana kesehatan yang meliputi : Apotik, Toko obat, Klinik umum, Rumah sakit, Klinik bersalin, Laboratorium dan optik, Depot Air Minum Isi Uang dan Pengobatan Tradisional				
Jarak I : Kec. Luwuk, Luwuk Selatan, Nambo, Kintom Luwuk Utara, Luwuk Timur	200,000	300,000	500,000	
Jarak II : Kec. Barui, Batu Selatan, Masama, Lamala, Pagimana, Lobu, Mantoh	200,000	800,000	1,000,000	
Jarak III : Kec. Moliang, Toili, Toili Barat, Balantak, Balantak Selatan, Bualemo, Bunta, Nuhon dan Simpang Raya	200,000	1,300,000	1,500,000	



BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 Maret 2013

TARIF JASA BARANA DAN JASA PELAYANAN
 BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA BARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN				
Pemeriksaan / Poliklinik Rumah Sakit	4,200	2,800	7,000	Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis dengan pelayanan kelas III
Pemeriksaan Dokter Ahli	6,000	4,000	10,000	
Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	9,000	6,000	15,000	Tarif pemeriksaan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik dan biaya administrasi
Format Rekam Medik	3,000	2,000	5,000	
General Check Up				General Check Up
Bederhana	150,000	100,000	250,000	SEDERHANA : Pem. Flak Laboratorium : darah rutin urine rutin, buta warna, thorax foto
Sedang	210,000	140,000	350,000	SEDANG : Pem. Flak Laboratorium : darah rutin urine rutin, buta warna, kimia darah, tes fungsi hati (Albumin, Globulin, Bilirubin, SOPT, SODT, Alkali Fosfatase), Glukosa : Puasa dan 2 jam PP, Ureum Creatinin, Uric Acid, Cholesterol Total, Thorax Foto, ECG
TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)				
Format Rekam Medik	3,000	2,000	5,000	Tarif penunjang medik sesuai dengan tarif sejenis kelas II
Pemeriksaan Dokter Jaga	4,800	3,200	8,000	
Obat et Repertum	30,000	20,000	50,000	
Rawat Sehari (One Day Care)	15,600	10,400	26,000	Tarif disamakan dengan rawat siang (day care)
Obat Medik Darurat Non Operatif :				
Kecil	6,000	4,000	10,000	KECIL : Bersihkan luka/ganti verband, pasang infus, UP Spalk, Buka Kateter
Sedang	9,000	6,000	15,000	SEDANG : Pasang kateter, pasang spalk, perawatan luka, 10%, pasang ransel verband, pasang sonde lambung, Mitella, Hecting luka kecil/ sedang (<10 cm)
Besar	18,000	12,000	30,000	BESAR : Kumbah Lambung, Ekstraksi Corupa, Alienum Luka Bakar > 10%, Lumbal Pungsi, Defibrilasi / DC Shock, Hecting Luka Besar dan Multiple, Ekstraksi kuku
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP				
Kelas III	7,200	4,800	12,000	
Kelas II	18,000	12,000	30,000	
Kelas I	48,000	32,000	80,000	
Kelas Utama VIP	250,000	150,000	400,000	
Per konsul antar Dokter Ahli				
Kelas III	6,000	4,000	10,000	
Kelas II	13,000	7,800	13,000	
Kelas I	18,000	10,800	18,000	
Kelas VIP	16,800	11,200	28,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA BARANG (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
Kelas II	6,000	4,000	10,000	
Kelas I	7,800	5,200	13,000	
Kelas VP	10,800	7,200	18,000	
Kelas VP	16,800	11,200	28,000	
KECUCI	180,000	120,000	300,000	
	15,000	10,000	25,000	
	15,000	10,000	25,000	
Perawatan Perinatologi	150,000	100,000	250,000	
	15,000	10,000	25,000	
	15,000	10,000	25,000	
JENIS PELAYANAN MEDIS				
Tindakan Medis Operatif				
Kecil				• Tindakan CITO (Tindakan diluar Jam Kerja / hari libur) Tarif Pelayanan ditambah 50%
Kelas III	45,000	95,000	140,000	• Jasa Anastesi ditetapkan ¼ jasa pelayanan medis
Kelas II	90,000	150,000	240,000	
Kelas I	140,000	260,000	400,000	• Tindakan Medis Operasi Khusus. Tarifnya ditambah 50% dari jasa pelayanan sesuai kelas perawatan
Kelas VP	250,000	450,000	700,000	
Sedang				• Jasa pelayanan (Operator) untuk pasien umum ditempat praktik/swasta yang menggunakan fasilitas rumah sakit tarifnya sesuai tarif yang berlaku, ditambah dengan tarif atas permintaan dokter yang merawat dengan persetujuan pasien
Kelas III	85,000	225,000	310,000	
Kelas II	155,000	355,000	510,000	
Kelas I	250,000	600,000	850,000	
Kelas VP	500,000	1,150,000	1,650,000	
Besar				PENYAKIT DALAM :
Kelas III	110,000	300,000	410,000	• KECIL : Punksi Buli-buli
Kelas II	240,000	510,000	750,000	
Kelas I	350,000	850,000	1,200,000	• SEDANG : Punksi Cairan Pleura / Aaites, Vena Seksi
Kelas VP	450,000	1,500,000	1,950,000	
Bedah				BEDAH
				• KECIL : Tumor jinak kulit (Kista Atheroma, Cievus ukuran < 2 cm), Ganglion & Tumor jinak, Kulit kecil lainnya, Circumscisi tanpa komplikasi, Vena seksi, Incisi Absces tanpa narcose umum, Punksi buli-buli, PROEP Punksi, CVP, Ekstraksi Kulum
				• SEDANG : Hernia tanpa komplikasi, Hydrocele/Variocele, Appendicitis chronis tanpa komplikasi tumor jinak kulit/Sub Kutis/ Payudara, Circumscisi dengan komplikasi, Reposisi-immobilisasi semua jenis patah tulang tertutup, Reposisi semua jenis luxatio/dialokasi sendi, pemasangan traksi, Penyakit Pembuluh Darah Perifer, Gigitan binatang (debridemen), Explorasi corpus alienum cacat bawah simple, Reoperatif (akibat tindakan operatif) dilakukan dengan narcosis.
				• BESAR : Debridemen/reposisi immobilisasi semua jenis patah tulang terbuka, semua jenis tindakan amputasi, sequesterectomi pada Osteomyelitis perdarahan : (Thorax, abdomen, sahan kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah), Hernia Irreponibilis, Appendicitis acute, Beus obstructiva, Batu tractus urinarius tumor : (pembuluh darah, thyroid, rahang), spelectomi, cacat bawaan duplex, Myeologi, Tracardiapper.

JENIS PELAYANAN	TARIK		KETERANGAN
	JANGKA SANGKA (JST)	JANGKA PELAYANAN (JP)	
2	1	1	6
			<p>- KHUBUH: Reparatif terutama dengan fasia interna reparatif terutama dengan bonegraft, tindakan rekonstruksi dengan komplikasi, defektifitas dan postif amputasi semua jenis pada tulang dengan komplikasi operasi gawat. Dorsal, raptor tendin, Cerebratum, reseksi usus, reseksi korpis, nephrectomi, lesi vena besar, ca cervi, hypertrophi pharynx, hati gigit, reseksi hati arter, reseksi leher total/radikal, mamectomi radikal.</p> <p>PENYAKIT KARDIOVASKAL</p> <p>- KECIL: Tumor jinak pada serviks/vagina/ vulva, Sterilisasi/Tubektomi, Koreksi (histis, mole), laparotomi, Hecting raptor perineum akibat partus diluar RS, Hecting uterus tanpa nekrose</p> <p>- SEDANG: Embryotomi, Proct Laparotomi, Transilektomi (TIL), Hecting uterus tanpa nekrose</p> <p>- BESAR: Operasi tumor jinak / lesi ovarium, Mionektomi, Sectin Searia, Kemandulan ekstopik terganggu</p> <p>- KHUBUH: Hysterectomi, Operasi tumor ganas ovarium / uterus, Reperasi fates: (Rektis vaginalis stula vaginalis, vesico uterini), Reperasi vagina, Reperasi Tuba, Pericardiocentesis, Pemasangan Temporary Pacemaker (TPM)</p> <p>AMAK</p> <p>- SEDANG: Punksi pleura, Punksi arteri, Punksi lumbal, Vena sental, Punksi bull-bull, Resektomi nekrosis</p> <p>HTL</p> <p>- KECIL: Insisi abses peritonsil / septum nasi / Mastoid, Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga punksi dan irigasi sinus maksilaris, insisi pada efusi perikondrial dengan pemasangan gips</p> <p>- SEDANG: Tonsilektomi & tonsilo-adenoidektomi ekstraksi polip hidung, Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga kronis, Ekstraksi benda asing dalam hidung/telinga, insisi abses septum, insisi abses mastoid, insisi pada retrofaringeal abses, Ekstripsi kista ateroma didaun telinga, Esofagus kopi (untuk diagnosis/terapi), Bronkoskopi (untuk diagnosis/terapi), Trakeostomi / retrakenotomi, Ekspirasi nasofaring, Punksi dan irigasi sinus maksilaris, Pemasangan tampon posterior pada epistaksis, Laryngoscopy direc / indirec, Endoscopic biopsi / nasofaring / orofaring, biopsi insisi / ekresi, Fielectomy</p> <p>Catatan: semua tindakan dilakukan dengan narkosis kecuali Trakeostomi dengan / tanpa narkosis</p> <p>- BESAR: SMR, CL, Mastoidektomi, Reposisi hidung, Tonsiloadenoidektomi, Rhinotomy lateral, Midfacial Degloving, Auriculo plasty, Poliectomy endoscopic, Tuberectomy / Chaucs plasty</p>

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> • KHUSUS : Maksilektomi / Mandibulektomy, Laringektomi, FESS, Tympano plasty / miringoplasty, Bedah mikroskopik
				<p>PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Insisi abses pada anggota gerak • SEDANG : Insisi abses pada axilla, Ekstripsi veruca vulgaris, Molluscum comu cutaneus, (lesi 1s/d 20) • BESAR : Ekstripsi veruca vulgaris molluscum, Kontagiosum comu cutaneus (lesi > 20), Operasi kista epidermal daerah wajah/leher, Kondiloma akuminata, Nevus seluler / pigmentosus, roser plasty
				<p>MATA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Corpus alinum ekstra okuler, Granuloma jahitan luka palpebra, Kalazion, Hordeolum, Pengikula, Biopsi, Tatoase • SEDANG : Perigium, Pter konjungtiva, Eviserasi tumor konjungtiva, Tarsorafi permanen, Rekonstruksi palpebra, Insektomi perifer • BESAR : Katarak, Trabekulektomi, Korpus alinum intraokuler, Enukleasi dan eksentrisasi, Piosis, Entropion, Ekstropion
				<ul style="list-style-type: none"> • KHUSUS : Ablatio, Dekompresi, Fraktur tripod / multiple, Orbitotomi lateral, Rekonstruksi kelopak berat, Rekonstruksi orbita congenital, Rekonstruksi sakret berat, Triple produser keratoplasti dengan glaukoma, Vitrektomi
				<p>PENYAKIT DALAM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Kateterisasi buli-buli, Vena punksi, Pemasangan sonde lambung • SEDANG : Defibrisasi, Ventilasi, Resusitasi, Cardio pulmoner, Lumbal punksi
				<p>BEDAH :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Kateterisasi buli-buli, Bouginasi, Traksi kulit, Ransel verban, Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi • SEDANG : Perawatan luka bakar > 10% dengan komplikasi tanpa operasi
				<p>PENYAKIT KANDUNGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Pasang implant / IUD, Ekstraksi IUD, Pap smear, Kuldo sentesis, Kryo, Amniosentesis, Pasang kateter, Vena Punksi, Pasang Laminaria • SEDANG : Buka implant, Manual placentasi • BESAR : Hydroubasi / Partubasi
				<p>ANAK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KECIL : Punksi vena, Perawatan tali pusat, Mantoux test
Tindakan Medik Non Operatif				
a. Kecil				
- Kelas III	5,000	7,000	12,000	
- Kelas II	15,000	20,000	35,000	
- Kelas I	20,000	25,000	45,000	
- Kelas VIP	30,000	30,000	60,000	
b. Sedang				
- Kelas III	5,000	10,000	15,000	
- Kelas II	20,000	50,000	70,000	
- Kelas I	30,000	60,000	90,000	
- Kelas VIP	40,000	80,000	120,000	
c. Besar				
- Kelas III	10,000	20,000	30,000	
- Kelas II	25,000	80,000	105,000	
- Kelas I	40,000	100,000	140,000	
- Kelas VIP	50,000	120,000	170,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETURAPAN
	JASA BAWAHAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
				<ul style="list-style-type: none"> • BEDAH : Perawatan bayi dengan inkubator, Penanaman sendi lambung, Penanaman kateter full full • BEDAH : Resektomi bayi baru lahir
				<ul style="list-style-type: none"> • DEK : Toilet liang telinga dan hidung, Penanaman tampon telinga, Ekstraksi benda asing dibagian hidung, Politermost / cateterisasi
				<ul style="list-style-type: none"> • BEDAH : Parasetesis Miringotomi, Spung sinus maksilaris pasca CI, Ganti kanal trachea / dekanulasi
Tindakan Medik Gigi :				
• Ekstraksi gigi susu	21,000	14,000	35,000	
• Ekstraksi gigi tetap	36,000	24,000	60,000	• Ekstraksi gigi tetap
• Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	60,000	40,000	100,000	• Epistaksis
• Tambal gigi sementara	18,000	12,000	30,000	
• Tambal gigi dengan Fuji / silika	48,000	32,000	80,000	
• Tambal gigi amalgam				
• Osteotomy gigi dengan rahang kecil (pragati)	120,000	80,000	200,000	
• Osteotomy gigi dengan rahang besar (pragati)	180,000	120,000	300,000	
• Osteotomy perkwadran	120,000	80,000	200,000	
• Ekse mukosa	60,000	40,000	100,000	
• Ekse abses	120,000	80,000	200,000	
• Perawatan endodontic	18,000	12,000	30,000	
• Scaling gigi satu rahang	60,000	40,000	100,000	
• Scaling gigi dua rahang (simple)	90,000	60,000	150,000	
• Scaling gigi dua rahang (kronis)	120,000	80,000	200,000	
• Gingivectomy	120,000	80,000	200,000	
JASA PELAYANAN KEBIDANAN				
Persalinan normal				
• Kelas III	85,000	85,000	170,000	• Tarif termasuk biaya inap ibu & bayi 50% dari rawat inap ibu
• Kelas II	175,000	165,000	340,000	• Tindakan medis operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya
• Kelas I	300,000	250,000	550,000	• Persalinan normal : Partus spontan letak belkang kepala
• Kelas VIP	500,000	400,000	900,000	• Persalinan dengan tindakan pervagian : Partus, sunsang, gemelli, vacum ekstraksi, Forceps
Persalinan dengan tindakan				
• Kelas III	110,000	110,000	220,000	
• Kelas II	225,000	225,000	450,000	
• Kelas I	400,000	400,000	800,000	
• Kelas VIP	600,000	600,000	1,200,000	
TARIF PENUNJANG				
DIAGNOSTIK LABORATORIUM :				
Hematologi				
• Hematologi Rutin				
• Leukosit, Eritrosit, Hb,				• Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III
• Hematokrit, MCV, MCH,				• Pemeriksaan laboratorium pasien ICU/ICCU dan perinatologi disamakan dengan tarif kelas II
• MCHC, RDW, PDW, MPV,				
• Trombosit, Hitung jenis Leukosit :				
• Neutrofil, Limfosit, Monosit)				
• Kelas III	30,000	20,000	50,000	• Tarif penunjang medik sesuai dengan tarif sejenis kelas II
• Kelas II	33,000	22,000	55,000	
• Kelas I	36,000	24,000	60,000	
• Kelas VIP	45,000	30,000	75,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> • Hit. Endap Darah (LED) • Hit. Pembekuan (CT), Masa Pengendapan (BT), Hit. Retikulosit • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	4,200	2,800	7,000	
	4,620	3,080	7,700	
	5,040	3,360	8,400	
	6,300	4,200	10,500	
<ul style="list-style-type: none"> • Hitologi Darah Tepi • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	21,000	14,000	35,000	
	23,100	15,400	38,500	
	25,200	16,800	42,000	
	31,500	21,000	52,500	
<ul style="list-style-type: none"> • Hit. Darah • Glukosa, Kreatinin • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	18,000	12,000	30,000	
	19,800	13,200	33,000	
	21,600	14,400	36,000	
	27,000	18,000	45,000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hit. Urat, SGOT, SGPT, Ureum • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	19,800	13,200	33,000	
	21,780	14,520	36,300	
	23,760	15,840	39,600	
	29,700	19,800	49,500	
<ul style="list-style-type: none"> • Protein Total, Albumin, Globulin, Bilirubin Total, Bilirubin Direk, Bilirubin Indirek, GOT • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	21,000	14,000	35,000	
	23,100	15,400	38,500	
	25,200	16,800	42,000	
	31,500	21,000	52,500	
<ul style="list-style-type: none"> • Kolesterol, HDL, LDL, Triglicerida • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	24,000	16,000	40,000	
	26,400	17,600	44,000	
	28,800	19,200	48,000	
	36,000	24,000	60,000	
<ul style="list-style-type: none"> • CK, CK-MB, LDH • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	30,000	20,000	50,000	
	33,000	22,000	55,000	
	36,000	24,000	60,000	
	45,000	30,000	75,000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hit. Urine Rutin • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	19,200	12,800	32,000	
	21,120	14,080	35,200	
	23,040	15,360	38,400	
	28,800	19,200	48,000	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedimen Urine • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	6,000	4,000	10,000	
	6,600	4,400	11,000	
	7,200	4,800	12,000	
	9,000	6,000	15,000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hit. Urine Rutin • Kelas III • Kelas II • Kelas I • Kelas VIP 	7,200	4,800	12,000	
	7,920	5,280	13,200	
	8,640	5,760	14,400	
	10,800	7,200	18,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
d. Analisis Sperma				
• Kelas III	30,000	20,000	50,000	
• Kelas II	33,000	22,000	55,000	
• Kelas I	36,000	24,000	60,000	
• Kelas VIP	45,000	30,000	75,000	
e. Analisis Cairan Pleura, Cairan Otak (BJ, pH, Glukosa, Protein, LDH, Hitung Jenis Sel)				
• Kelas III	90,000	60,000	150,000	
• Kelas II	99,000	66,000	165,000	
• Kelas I	108,000	72,000	180,000	
• Kelas VIP	135,000	90,000	225,000	
Imunoserologis				
a. Tes Kehamilan				
• Kelas III	9,000	6,000	15,000	
• Kelas II	9,900	6,600	16,500	
• Kelas I	10,800	7,200	18,000	
• Kelas VIP	13,500	9,000	22,500	
b. Widal, VSRL (Sifilis)				
• Kelas III	30,000	20,000	50,000	
• Kelas II	33,000	22,000	55,000	
• Kelas I	36,000	24,000	60,000	
• Kelas VIP	45,000	30,000	75,000	
c. HBsAg				
• Kelas III	42,000	28,000	70,000	
• Kelas II	46,200	30,800	77,000	
• Kelas I	50,400	33,600	84,000	
• Kelas VIP	60,000	40,000	100,000	
d. Anti HBS				
• Kelas III	48,000	32,000	80,000	
• Kelas II	52,800	35,200	88,000	
• Kelas I	57,600	38,400	96,000	
• Kelas VIP	72,000	48,000	120,000	
e. Anti HCV				
• Kelas III	54,000	36,000	90,000	
• Kelas II	59,400	39,600	99,000	
• Kelas I	64,800	43,200	108,000	
• Kelas VIP	81,000	54,000	135,000	
f. Anti HIV				
• Kelas III	60,000	40,000	100,000	
• Kelas II	66,000	44,000	110,000	
• Kelas I	72,000	48,000	120,000	
• Kelas VIP	90,000	60,000	150,000	
g. Ig G, Ig M Anti Dengue				
• Kelas III	105,000	70,000	175,000	
• Kelas II	115,500	77,000	192,500	
• Kelas I	126,000	84,000	210,000	
• Kelas VIP	157,500	105,000	262,500	
h. Rapid Diagnostic Test Malaria				
• Kelas III	30,000	20,000	50,000	
• Kelas II	33,000	22,000	55,000	
• Kelas I	36,000	24,000	60,000	
• Kelas VIP	45,000	30,000	75,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
Parasitologi dan Bakteriologi				
Malaria (DDR)				
• Kelas III	6,000	4,000	10,000	
• Kelas II	6,600	4,400	11,000	
• Kelas I	7,200	4,800	12,000	
• Kelas VIP	9,000	6,000	15,000	
BTA				
• Kelas III	9,000	6,000	15,000	
• Kelas II	9,900	6,600	16,500	
• Kelas I	10,800	7,200	18,000	
• Kelas VIP	13,500	9,000	22,500	
Pewarnaan Gram				
• Kelas III	9,000	6,000	15,000	
• Kelas II	9,900	6,600	16,500	
• Kelas I	10,800	7,200	18,000	
• Kelas VIP	13,500	9,000	22,500	
TARIF PELAYANAN CT-SCAN				
CT KEPALA NON KONTRAS				
a. Kelas III	330,000	220,000	550,000	• Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III
b. Kelas II	399,600	266,400	666,000	
c. Kelas I	480,000	320,000	800,000	
d. VIP	540,000	360,000	900,000	
				• Tarif tidak termasuk harga obat.
CT KEPALA KONTRAS				
a. Kelas III	444,000	296,000	740,000	• Penambahan film ditambah Rp. 70.000 per film.
b. Kelas II	480,000	320,000	800,000	
c. Kelas I	552,000	368,000	920,000	
d. VIP	624,000	416,000	1,040,000	
				• Tarif CTTO ditambah 50% dari tarif jasa sarana + jasa pelayanan (tanpa BHP).
CT THORAX NON KONTRAS				
a. Kelas III	384,000	256,000	640,000	• Pemeriksaan CT-SCAN pasien ICU/ICCU dan perinatologi disamakan dengan tarif kelas II
b. Kelas II	444,000	296,000	740,000	
c. Kelas I	528,000	352,000	880,000	
d. VIP	588,000	392,000	980,000	
CT THORAX KONTRAS				
a. Kelas III	444,000	296,000	740,000	
b. Kelas II	522,000	348,000	870,000	
c. Kelas I	564,000	376,000	940,000	
d. VIP	672,000	448,000	1,120,000	
CT ABDOMEN NON KONTRAS				
a. Kelas III	384,000	256,000	640,000	
b. Kelas II	444,000	296,000	740,000	
c. Kelas I	528,000	352,000	880,000	
d. VIP	588,000	392,000	980,000	
CT ABDOMEN DENGAN KONTRAS				
a. Kelas III	444,000	296,000	740,000	
b. Kelas II	522,000	348,000	870,000	
c. Kelas I	564,000	376,000	940,000	
d. VIP	672,000	448,000	1,120,000	
CT SINUS PARANASAL NON KONTRAS				
a. Kelas III	408,000	272,000	680,000	
b. Kelas II	475,200	316,800	792,000	
c. Kelas I	542,400	361,600	904,000	
d. VIP	624,000	416,000	1,040,000	
CT SINUS PARANASAL DGN KONTRAS				
a. Kelas III	444,000	296,000	740,000	
b. Kelas II	522,000	348,000	870,000	
c. Kelas I	564,000	376,000	940,000	
d. VIP	672,000	448,000	1,120,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JABA BARANG [Rp]	JABA PELAYANAN [Rp]	JUMLAH [Rp]	
2	3	4	5	6
TARIF PELAYANAN HEMOMODELISA				
Hemodelisa tanpa Reuse				
a. Kelas III	543,000	362,000	905,000	• Tarif tindakan belum termasuk obat dan bahan habis pakai.
b. Kelas II	543,000	362,000	905,000	
c. Kelas I	612,000	408,000	1,020,000	
d. Kelas Utama VIP	627,000	418,000	1,045,000	
Hemodelisa dengan Reuse				
a. Kelas III	504,000	336,000	840,000	• Khusus untuk tindakan Hemodelisa bisa dilaksanakan CITO (dalam jam kerja) di kenakan tambahan biaya Rp. 90.000,- per tindakan.
b. Kelas II	510,000	340,000	850,000	
c. Kelas I	576,000	384,000	960,000	
d. Kelas Utama VIP	624,000	416,000	1,040,000	
Sket Akses Standar CVP HD	48,000	32,000	80,000	• Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II
Pelayanan CAPD konsultasi awal dan pelatihan setelah perakal pergantian transfer set	60,000	40,000	100,000	
Pemasangan CVP HD				
a. Kelas III	315,000	210,000	525,000	
b. Kelas II	399,000	266,000	665,000	
c. Kelas I	504,000	336,000	840,000	
d. Kelas Utama VIP	612,000	408,000	1,020,000	
Perawatan post pemasangan CVP HD	48,000	32,000	80,000	
Sket pemasangan Double Lumen	48,000	32,000	80,000	
TARIF PELAYANAN RADIOLOGI				
Kecil				
- Kelas III	40,000	25,000	65,000	• Tindakan CITO (diluar jam kerja / hari libur) tarif pelayanan + 50% dari tarif yang sudah ditetapkan.
- Kelas II	45,000	35,000	80,000	
- Kelas I	50,000	40,000	90,000	
- Kelas VIP	60,000	50,000	110,000	
Bedang				
- Kelas III	60,000	40,000	100,000	• Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III (KECIL).
- Kelas II	80,000	60,000	140,000	
- Kelas I	90,000	80,000	170,000	
- Kelas VIP	100,000	100,000	200,000	
Besar				
- Kelas III	200,000	100,000	300,000	• Pemeriksaan radiologi pasien ICU/ICCU dan perinatologi diasamakan dengan tarif kelas II (KECIL).
- Kelas II	250,000	130,000	380,000	
- Kelas I	300,000	150,000	450,000	
- Kelas VIP	350,000	200,000	550,000	
Pemeriksaan Penunjang SDS ELEKTROMEDIK				
Kecil				
- Kelas III	15,000	15,000	30,000	• CITO + 50% dari jasa pelayanan
- Kelas II	20,000	25,000	45,000	
- Kelas I	25,000	30,000	55,000	
- Kelas VIP	30,000	40,000	70,000	
Bedang				
- Kelas III	20,000	20,000	40,000	• Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III (KECIL).
- Kelas II	25,000	30,000	55,000	
- Kelas I	30,000	40,000	70,000	
- Kelas VIP	35,000	50,000	85,000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	TARIF	TARIF	TARIF	
	KELOMPOK A (Rp)	KELOMPOK B (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	
Berat				
- Kelas III	25.000	35.000	45.000	25% diskon / subsidi, 75% beban dibebankan pada pihak lain.
- Kelas II	35.000	45.000	55.000	
- Kelas I	45.000	55.000	65.000	
- Kelas VIP	55.000	65.000	75.000	
SHALUYATI MEZEM KAWAT IRAM				
Berdasarkan				
- Kelas III				25% diskon / subsidi, 75% beban dibebankan pada pihak lain.
- Kelas II	5.000	5.000	15.000	
- Kelas I	15.000	15.000	25.000	
- Kelas VIP / UCI	25.000	25.000	35.000	
Sedang				
- Kelas III				25% diskon / subsidi, 75% beban dibebankan pada pihak lain.
- Kelas II	15.000	15.000	25.000	
- Kelas I	25.000	25.000	35.000	
- Kelas VIP / UCI	35.000	35.000	45.000	
Berat				
- Kelas III				25% diskon / subsidi, 75% beban dibebankan pada pihak lain.
- Kelas II	15.000	15.000	25.000	
- Kelas I	25.000	25.000	35.000	
- Kelas VIP / UCI	35.000	35.000	45.000	
KAWAT JALAN				
Kawat Listrik				
Tykal	5.000	5.000	15.000	
MWD (Microwave Diathermy)	27.000	18.000	45.000	
Inframerah	21.000	15.000	35.000	
THMS	18.000	12.000	30.000	
Ultrasonic (US)	27.000	18.000	45.000	
Stimulasi Elektrikal	21.000	15.000	35.000	
Statis Hayyikal	21.000	15.000	35.000	
Therapy Manipulasi	21.000	15.000	35.000	
PELAYANAN FARMASI				
obat dan alat kesehatan kelas paket	Harga jual 115% harga neto	115% harga neto		150% * Harga obat ditetapkan harga beli (harga neto) + 30%
obat perintang ga kolesterol	100	100	100	
	Harga neto 115% harga neto	115% harga neto	115% harga neto	
PELAYANAN PENUNJANG DOKTER				
Administrasi				
Berat keterangan rujukan kelas dan	2.000	3.000	5.000	
Berat keterangan cuti hamil	2.000	3.000	5.000	
Berat keterangan ketiduran	2.000	3.000	5.000	
Berat keterangan sakit	2.000	3.000	5.000	
Berat keterangan sakit	2.000	3.000	5.000	
Berat keterangan lainnya	2.000	3.000	5.000	
PELAYANAN AMBULANCE				
Beban kota maksimum 10 km	2.000	15.000	17.000	Beban termasuk bahan bakar
Lebar kota tetap jam	2.000	21.000	23.000	
Beban perantara orang sakit				
Beban kota max 10 km Lebar kota tetap jam	10.000 1.000	15.000 1.000	25.000 2.000	

JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
	JASA BARANG (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2	3	4	5	6
PELAYANAN JENAZAH				
Pengawetan Jenazah	15,000	30,000	45,000	* Untuk pengawetan jenazah tarif tersebut belum termasuk harga bahan pengawet
Penyimpanan Jenazah/hari	10,000	10,000	20,000	
Pengawetan Jenazah Autopsi	50,000	100,000	150,000	
	100,000	400,000	500,000	
BIAYA PELAYANAN ARUHAN DAN KONSULTASI GIZI				
Konsultasi Rawat Jalan				
Kelas III	6,000	4,000	10,000	* Jasa pelayanan makanan dilakukan setiap hari
Kelas II	9,000	6,000	15,000	
Kelas I	12,000	8,000	20,000	
Kelas VIP	18,000	12,000	30,000	
	9,000	6,000	15,000	
BIAYA PELAYANAN PEMUSNAHAN SAMPAH PADAT MEDIK				
Musnahkan sampah padat medik / 1 kg	9,000	6,000	15,000	

